

Vol. 1 Nomor 1 Tanggal, 10 Mei 2025

**HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN PENDAPATAN KELUARGA  
DENGAN PERNIKAHAN DINI DI DUSUN BARUGA DESA  
BATETANGGA KEC. BINUANG KAB. POLEWALI MANDAR  
TAHUN 2024**

**Arifa Usman<sup>1</sup>, Arini Purnamasari<sup>2</sup>, Rismawati<sup>3</sup>**  
**Universitas Mega Buana Palopo**

\*Alamat korespondensi : Email : [arifausman445@gmail.com](mailto:arifausman445@gmail.com)

\*Alamat korespondensi : Email : [arinips23@gmail.com](mailto:arinips23@gmail.com)

\*Alamat korespondensi : Email : [risma.mks79@gmail.com](mailto:risma.mks79@gmail.com)

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan di bawah usia 18 tahun. Pernikahan dini menyimpan risiko yang cukup tinggi bagi kesehatan perempuan, terutama pada saat hamil dan melahirkan. Risiko terjadinya kematian ibu dan kematian bayi yang baru lahir 50 % lebih tinggi dilahirkan oleh ibu di bawah usia 20 tahun dibandingkan pada wanita yang hamil di usia 20 tahun ke atas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan, pendapatan keluarga dengan pernikahan dini di dusun baruga desa batetangga kec. binuang kab. polewali mandar.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian observasional analitik dengan pendekatan desain *cross sectional study*. Populasi penelitian ini adalah seluruh wanita usia subur di Desa Batetangga. Penarikan sampel menggunakan *Proportional Systematic Random Sampling* dengan jumlah sampel 88 responden.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 43 responden (48,9%) yang melakukan pernikahan dini dan 45 responden (51,1%) yang tidak melakukan pernikahan dini. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa ada hubungan tingkat pengetahuan ( $p=0,018$ ), pendapatan keluarga ( $p=0,006$ ) dengan pernikahan dini.

Penelitian ini memberikan salah satu saran yaitu instansi BKKBN diharapkan dapat memberikan edukasi dalam hal keterampilan bagi perempuan yang telah nikah khususnya yang melangsungkan pernikahan dini disesuaikan dengan minat bakat masing-masing sehingga dapat menunjang perekonomian keluarga.

**Kata kunci: Pernikahan dini, pendapatan keluarga**

## **Pendahuluan**

Pernikahan merupakan suatu perbuatan yang sangat sakral. Untuk menjaga kesakralan tersebut hendaknya pernikahan dilakukan dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku baik peraturan agama maupun peraturan negara. Dalam hukum Indonesia yang mengatur tentang pernikahan yang tertuang di dalam UU No.1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir batin antara

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan dini (*early marriage*) merupakan suatu pernikahan formal atau tidak formal yang dilakukan dibawah usia 18 tahun (UNICEF, 2014). Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang No.1 tahun 1974, ditetapkan bahwa untuk melangsungkan pernikahan, seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya.

Seorang anak yang belum cukup 21 tahun dianggap secara rohaniyah belum cukup matang untuk membina rumah tangga.

Menurut Hidayat (2023), agama dan negara terjadi perselisihan dalam memaknai pernikahan dini. Pernikahan yang dilakukan melewati batas minimal Undang-undang Pernikahan, secara hukum kenegaraan

tidak sah. Menurut Qomariyah (2021), pernikahan dini menyimpan risiko yang cukup tinggi bagi kesehatan perempuan, terutama pada saat hamil dan melahirkan. Perempuan yang menikah di usia dini memiliki banyak risiko, sekalipun ia sudah mengalami menstruasi atau haid. Namun, secara psikis anak tersebut belum siap menghadapi beban rumah tangga.

Komplikasi dari kehamilan dan persalinan merupakan penyebab utama kematian anak perempuan berusia 15 sampai 19 tahun di negara-negara berkembang. Dari 16 juta remaja perempuan yang melahirkan setiap tahun diperkirakan 90 % sudah menikah dan 50 ribu diantaranya telah meninggal. Selain itu risiko terjadinya kematian ibu dan kematian bayi yang baru lahir 50 % lebih tinggi dilahirkan oleh ibu di bawah usia 20 tahun dibandingkan pada wanita yang hamil di usia 20 tahun ke atas (WHO, 2021).

Kehamilan yang terjadi pada usia di bawah 20 tahun memiliki risiko kesehatan yang lebih tinggi baik bagi ibu maupun bayinya. Perempuan yang hamil pada usia muda lebih berisiko untuk mengalami pendarahan ketika ia menjalani proses persalinan dan juga lebih rentan melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah (Mathur, 2023)

Saat anak yang masih bertumbuh mengalami proses kehamilan, terjadi persaingan nutrisi dengan janin yang dikandungnya, sehingga berat badan ibu hamil seringkali sulit naik, dapat disertai dengan anemia karena defisiensi nutrisi, serta berisiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah. Didapatkan bahwa sekitar 14% bayi yang lahir dari ibu berusia remaja di bawah 17 tahun adalah prematur. Anak berisiko mengalami perlakuan salah dan atau penelantaran. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak yang dilahirkan

dari pernikahan usia dini berisiko mengalami keterlambatan perkembangan, kesulitan belajar, gangguan perilaku, dan cenderung menjadi orangtua pula di usia dini (Hutcheon, 2020).

Menurut Adhikari (2023) penyebab pernikahan dini tergantung pada kondisi dan kehidupan sosial masyarakatnya. Ada dua alasan utama terjadinya pernikahan dini (*early marriage*) yaitu pernikahan dini sebagai sebuah strategi untuk bertahan secara ekonomi (*early marriage as a strategy for economic survival*) dan untuk melindungi (*protecting girls*). Ketika kemiskinan semakin tinggi, remaja putri yang dianggap menjadi beban ekonomi keluarga akan dinikahkan dengan pria lebih tua darinya

dan bahkan sangat jauh jarak usianya, hal ini adalah strategi bertahan sebuah keluarga.

Menurut Adiningsih (2020), pengetahuan tentang kesehatan reproduksi pada remaja sangatlah minim, informasi yang kurang akurat dan benar tentang kesehatan reproduksi sehingga memaksa remaja untuk melakukan eksplorasi sendiri, baik melalui media (cetak dan elektronik) dan hubungan pertemanan, yang besar kemungkinannya justru salah.

Dusun Baruga merupakan salah satu dusun yang berada di desa Batetangnag yang terletak di Kecamatan binuang kab. polewali mandar dimana sebagian dusunnya berada di wilayah pengunungan. tetapi Alat transportasi sudah cukup memadai dengan jaringan komunikasi yang sudah cukup terjangkau. Di Desa Batetangnga sendiri hingga saat ini pernikahan dini merupakan hal yang dianggap negatif oleh masyarakat setempat, setiap individu yang menikah di usia dini hampir selalu menjadi bahan perbincangan masyarakat. Meskipun demikian pernikahan dini masih tetap ada dan dari tahun ke tahun meningkat.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Umum tentang Pernikahan Dini**

#### **1. Pengertian pernikahan dini**

Nikah adalah status dari mereka yang terikat dalam pernikahan pada saat

pencacahan, baik tinggal bersama maupun terpisah. Dalam hal ini tidak saja mereka yang nikah sah secara hukum (adat, agama, negara, dan sebagainya) tetapi mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sah sebagai suami istri.

Usia muda didefinisikan sebagai masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Batasan usia muda berbeda-beda sesuai dengan sosial budaya setempat. Menurut WHO batasan usia remaja adalah 12-24 tahun. Sedangkan dari segi program pelayanan, definisi yang digunakan oleh Departemen Kesehatan adalah mereka yang berusia 10-19 tahun dan belum menikah. Sementara itu menurut BKKBN batasan usia muda adalah 10-21 tahun (BKKBN, 2020).

WHO memberikan batasan-batasan pertama tentang definisi usia muda bersifat konseptual pada tahun 1974. Dalam hal ini ada 3 kategori yaitu biologis, psikologis dan sosial ekonomi, sehingga secara lengkap definisi tersebut tersembunyi sebagai berikut, usia muda adalah suatu masa dimana :

1. Individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekunder sampai ia mencapai kematangan sendiri.
2. Individu mengalami perkembangan psikologis dari masa kanak-kanak menjadi dewasa.
3. Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif mandiri.

Dari batasan usia muda di atas ditetapkan batasan usia muda antara 11-19 tahun, dimana di antara usia tersebut sudah menunjukkan tanda-tanda seksualnya. Bila hal ini ditinjau dari sudut kesehatan maka masalah utama yang dirasakan mendesak adalah mengenai kesehatan pada usia muda khususnya wanita yang kehamilannya terlalu awal. Di samping itu menurut Sarwono (2004), terdapat beberapa definisi usia muda, salah satunya adalah definisi usia muda untuk masyarakat Indonesia yang mengemukakan batasan antara usia 11-24 tahun dan belum menikah dengan pertimbangan sebagai

berikut :

1. Usia 11 tahun adalah usia dimana pada umumnya tanda-tanda seksual sekunder mulai tampak (kriteria sosial).
2. Banyak masyarakat Indonesia menganggap usia 11 tahun sudah dianggap akil baligh menurut adat maupun agama sehingga masyarakat tidak lagi memperlakukan mereka sebagai anak-anak (kriteria sosial).
3. Pada usia tersebut mulai ada tanda-tanda penyimpangan perkembangan jiwa seperti tercapainya identitas diri.
4. Bila batas usia 24 tahun merupakan batasan usia maksimal yaitu untuk memberi peluang bagi mereka yang sampai batas usia tersebut masih menggantungkan diri pada orang tua, belum mempunyai hak-hak penuh sebagai orang dewasa (adat atau tradisi) belum bisa memberikan pendapat sendiri.
5. Status pernikahan sangat menentukan karena arti pernikahan masih sangat penting di masyarakat kita secara menyeluruh. Seorang yang telah menikah di usia berapapun dianggap dan diperlakukan sebagai orang dewasa penuh baik secara hukum di keluarga maupun masyarakat.

## **2. Batasan Usia Pernikahan**

Dalam hubungan dengan hukum menurut UU, usia minimal untuk suatu pernikahan adalah 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria (Pasal 7 UU No. 1/1974 tentang pernikahan). Jelas bahwa UU tersebut menganggap orang di atas usia tersebut bukan lagi anak-anak sehingga mereka sudah boleh menikah, batasan usia ini dimaksud untuk mencegah pernikahan terlalu dini. Walaupun begitu selama seseorang belum mencapai usia 21 tahun masih diperlukan izin orang tua untuk menikahkan anaknya. Setelah berusia di atas 21 tahun boleh menikah tanpa izin orang tua. Tampaklah di sini, bahwa walaupun UU tidak menganggap mereka yang di atas usia 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria bukan anak-anak lagi, tetapi belum dianggap dewasa penuh. Sehingga masih perlu izin untuk menikahkan mereka. Ditinjau dari

segi kesehatan reproduksi, usia 16 tahun bagi wanita, berarti yang bersangkutan belum berada dalam usia reproduksi yang sehat. Meskipun batas usia nikah telah ditetapkan UU, namun pelanggaran masih banyak terjadi dimasyarakat terutama dengan menaikkan usia agar dapat memenuhi batas usia minimal tersebut (Sarwono,2010).

### 3. Pernikahan Dini

Pernikahanusia muda dapat didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri pada usia yang masih muda/remaja. Sehubungan denganpernikahanusia muda, maka ada baiknya kita terlebih dahulu melihat pengertian dari padaremaja (dalam hal ini yang dimaksud rentangan usianya). Golongan remaja muda adalah paragadis berusia 13-17 tahun, ini pun sangat tergantung pada kematangan secara seksual, sehinggapenyimpangan-penyimpangan secara kasuistik pasti ada.Dan bagi laki-laki yang disebut remajamuda berusia 14-17 tahun.Dan apabila remaja muda sudah menginjak 17-18 tahun mereka lazimdisebut golongan muda/ anak muda. Sebab sikap mereka sudah mendekati pola sikap tindak orang dewasa, walaupun dari sudut perkembangan mental belum matang sepenuhnya (Soerjono,2022).

Pernikahanusia muda yaitu merupakan institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga (Lutfiati, 2008). Pernikahanusia muda adalah pernikahan di bawah usia yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan (Nukman, 2020).

#### B. Tinjauan Umum tentang Dampak Pernikahan Dini

Usia menikah yang terlalu muda memiliki beberapa pengaruh bagi kehidupan pasangan suami istri usia muda. Adapun dampak menikah usia muda adalah sebagai berikut:

a. Dampak terhadap kondisi fisik remaja

putri

Perempuan yang menikah pada usia dibawah 20 tahun, memiliki risiko yang besar untuk mengalami kesulitan pada saat kehamilan dan persalinan, seperti pendarahan, kurang darah, persalinan yang lama dan sulit. Hal ini disebabkan karena kondisi fisiologi ibu dan organ-organ reproduksi yang masih berkembang, belum siap dan sempurna (Misalayuk dalam Syahreni 2020). Ibu yang usia remaja berisiko untuk memiliki angka kematian yang dua kali lebih tinggi dibanding ibu dewasa (WHO,2020). Selain itu ibu muda juga berisiko untuk terkena kanker serviks karena pada usia remaja sel-sel leher rahim belum matang.

b. Dampak terhadap anak yang dilahirkan

Pernikahan dini juga memberikan pengaruh yang negatif terhadap bayi yang dilahirkan oleh ibu muda diantaranya: meningkatnya frekuensi BBLR (Berat Badan Lahir Rendah), meningkatnya frekuensi bayi lahir prematur, dan meningkatnya frekuensi kelahiran pada bayi karena trauma persalinan (Noorkasiani et al,2020). Anak-anak yang dilahirkan oleh ibu remaja memiliki tingkat kecerdasan yang lebih rendah dibandingkan anak yang dilahirkan oleh ibu dewasa.Rendahnya angka kecerdasan anak tersebut, karena si ibu belum memberikan stimulasi mental pada anak-anak mereka. Hal ini disebabkan karena ibu yang masih remaja belum memiliki kesiapan untuk menjadi ibu (Ancok dlam Puspitasari, 2020)

c. Dampak terhadap kehidupan rumah tangga dan sosial

Pasangan-pasangan yang menikah pada usia muda belum mempunyai sifat kedewasaan sehingga banyak diantara mereka yang cerai muda. Pasangan muda yang melakukan pernikahan cenderung untuk bermasalah dan penuh konflik karena keduanya belum dewasa dan belum siap memikul tanggung jawab sebagai orang tua. Pada aspek sosial, remaja putri yang menikah di

usia muda tidak dapat mengecap pengalaman yang didapatkan oleh remaja pada umumnya, seperti remaja yang menikah kemudian hamil, tidak dapat melanjutkan pendidikan karena tidak ada penerimaan sosial dari lembaga pendidikan bagi remaja yang hamil.

d. Dampak terhadap kehidupan ekonomi

Pasangan-pasangan yang menikah pada usia muda umumnya belum cukup memiliki pengetahuan dan keterampilan sehingga sulit untuk mendapatkan lapangan kerja untuk membiayai rumah tangganya (Nasyaitha, 2020).

### C. Tinjauan Umum Tentang Pengetahuan

Pengetahuan yang dicakup di dalam domain kognitif mempunyai enam tingkatan, yakni (Notoatmodjo, 1993) :

a. Tahu (*know*)

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Termasuk dalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali (*recall*) terhadap sesuatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. Oleh karena itu tahu merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah. Kata kerja untuk mengukur bahwa orang tahu tentang apa yang dipelajari antara lain menyebutkan, menguraikan, mendefinisikan, menyatakan dan sebagainya.

b. Memahami (*comprehension*)

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang obyek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar. Orang yang telah paham terhadap objek atau materi harus dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan dan sebagainya terhadap objek yang dipelajari.

c. Aplikasi (*application*)

Kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada

kondisi atau situasi sebenarnya.

d. Analisis (*analysis*)

Kemampuan untuk menjabarkan materi suatu obyek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih didalam suatu struktur organisasi tersebut dan masih ada kaitannya satu sama lain. Kemampuan analisis ini dapat dilihat dari penggunaan kata kerja, seperti dapat membedakan, memisahkan, mengelompokkan dan sebagainya.

e. Sintesis (*synthesis*)

Kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru, misalnya dapat menyusun, dapat merencanakan, dapat meringkaskan, dapat menyesuaikan dan sebagainya.

f. Evaluasi (*evaluation*)

Kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu objek atau materi. Penilaian itu didasarkan suatu kriteria yang ditentukan sendiri atau menggunakan kriteria-kriteria yang telah ada.

Akhirnya dapat ditarik suatu pengertian bahwa yang dimaksud dengan pengetahuan adalah apa yang telah diketahui dan mampu diingat seseorang setelah mengalami, menyaksikan, mengamati atau diajar sejak ia lahir sampai ia melalui pendidikan formal dan non formal.

### D. Tinjauan Umum tentang Pendapatan Keluarga

Pendapatan adalah hasil, gaji, upah, imbalan yang diterima seseorang atas kegiatan yang dilakukannya. Pendapatan akan banyak mempengaruhi pola kegiatan dan pola pikir termasuk kesempatan untuk memanfaatkan potensi dan fasilitas yang tersedia guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Apabila hasil dari pekerjaan berupa gaji, imbalan, atau pendapatan dalam keluarga sudah mampu memenuhi kebutuhan dasar seseorang, maka kebutuhan akan bertambah sesuai tingkat pendapatn yang diperoleh, sehingga dapat terjadi

perubahan akan suatu kebutuhan dasar, sandang, pangan, papan dan kendaraan serta kebutuhan lainnya. Pendapatan yang cukup membuat seseorang mampu untuk memenuhi kebutuhan lain. Ada 3 kategori pendapatan yaitu :

1. Pendapatan berupa uang yaitu segala penghasilan berupa uang yang sifatnya reguler atau biasa dan yang diterima biasanya sebagai balas jasa.
2. Pendapatan berupa barang adalah segala pendapatan yang sifatnya reguler atau biasa akan tetapi selalu berbentuk balas jasa dan diterima dalam bentuk barang dan jasa.
3. Pendapatan yang bukan merupakan pendapatan adalah segala penerimaan yang bersifat *transfer redistributive* dan biasanya membuat perubahan dalam keuangan rumah tangga.

Pernikahan usia dini terjadi karena faktor keluarga yang hidup di garis kemiskinan sehingga untuk mengurangi beban orangtua maka anak dinikahkan dengan anak yang dianggap mampu. Alasan lain yaitu orang tua mempunyai dorongan untuk segera menikahkan anak gadisnya. Terdapat dua keuntungan yaitu tanggung jawab ekonomi akan berkurang dan dengan pernikahan akan diperoleh kerja tambahan yaitu menantu. Tingkat pendapatan keluarga akan mempengaruhi terjadinya pernikahan usia dini. Hal tersebut dikarenakan pada keluarga yang berpendapatan rendah maka pernikahan anaknya berarti lepasnya beban dan tanggungjawab untuk membiayai anaknya (Rohmah, 2024).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Analisis Univariat

**Tabel 1**  
**Distribusi Responden Berdasarkan Karakteristik Umur di**  
**dusun Baruga Desa Batetanganga Kec. Binuang Kab.**  
**Polewali Mandar tahun 2024**

No.	Karakteristik Umum	n	%
1	Kelompok Umur Nikah Pertama Responden (thn)		
	15-19	43	48,9
	20-24	36	40,9
	25-30	9	10,2
2	Kelompok Umur Sekarang Responden (thn)		
	16-20	15	17,0
	21-25	35	39,8
	26-30	25	28,4
	31-35	13	14,8
3	Tingkat Pendidikan Terakhir		
	Tidak sekolah	7	8,0
	SD/ sederajat	21	23,9
	SMP/ sederajat	23	26,1
	SMA/ sederajat	31	35,2
	Akademi/ Perguruan tinggi	6	6,8
4	Pekerjaan		
	IRT	45	51,1
	PNS/ CPNS	5	5,7
	Petani	9	10,2
	Pedagang	12	13,6
	Buruh	11	12,5
	Karyawan/ Swasta	4	4,5
	Lainnya	2	2,3

*Sumber : Data Primer, 2024*

Menurut kelompok umur sekarang responden yang paling banyak pada kelompok umur 21-25 tahun (39,8%) dan paling sedikit pada kelompok umur 31-35 tahun (6,8%).

Distribusi responden menurut karakteristik tingkat pendidikan yang pernah diikuti oleh responden, terbanyak dengan tingkat pendidikan SMA sebanyak 31 orang (32,2%) dan paling sedikit yang memiliki tingkat pendidikan Akademi/Perguruan Tinggi sebanyak 6 orang (6,8%).

Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan pada Tabel 1 menunjukkan bahwa paling banyak responden bekerja

sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT) sebanyak 45 orang (51,1%), dan paling sedikit adalah yang bekerja sebagai karyawan/ swasta sebanyak 4 orang (4,5%). Sedangkan pekerjaan lainnya adalah Ibu yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga, penjaga anak (*baby sister*), dan lain-lain sebanyak 2,3%

**Tabel 2**  
**Distribusi Responden Berdasarkan Pengetahuan**  
**mengenai Pernikahan Dini di dusun baruga Desa**  
**Batetangnga kec. binuang kab. polewali mandar tahun**  
**2024**

Tingkat Pengetahuan Pernikahan Dini	n	%
Kurang	47	53,4
Baik	41	46,6
<b>Jumlah</b>	<b>88</b>	<b>100</b>

Sumber : Data Primer, 2024

Tabel 2 menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan responden mengenai pernikahan dini yang kurang (53,4%) lebih

banyak dibandingkan tingkat pengetahuan responden yang baik (46,6%).

**Tabel 3**  
**Distribusi Responden Berdasarkan Pendapatan Keluarga di**  
**dusun baruga Desa Batetangnga Kecamatan Binuang**  
**Kabupaten Polewali mandar tahun 2024**

Tingkat Pendapatan Keluarga	n	%
Rendah	58	65,9
Tinggi	30	34,1
<b>Jumlah</b>	<b>88</b>	<b>100</b>

Sumber : Data Primer, 2024

Berdasarkan tabel 3 didapatkan, responden dengan pendapatan keluarga yang terbanyak adalah kategori pendapatan yang rendah sebesar 58 orang (65,9%)

2.

2. Analisis Bivariat

1. Hubungan Pengetahuan Dengan Pernikahan Dini Di Dusun Baruga Desa Batetangnga

**Tabel 4**  
**Hubungan Pengetahuan dengan Pernikahan Dini Di Dusun Baruga Desa**  
**Batetangnga Kecamatan Binuang**  
**Kabupaten Polewali mandar tahun 2024**

Tingkat Pengetahuan	Pernikahan Dini		Jumlah	p
	Melakukan	Tidak Melakukan		
	Melakukan			



	n	%	N	%	n	%	
Kurang	29	61,7	18	38,3	47	100	<b>p=0,018</b>
Baik	14	34,1	27	65,9	41	100	<b>φ=0,275</b>
<b>Jumlah</b>	<b>43</b>	<b>48,9</b>	<b>45</b>	<b>51,1</b>	<b>88</b>	<b>100</b>	

*Sumber : Data Primer, 2024*

Tabel 4 menunjukkan bahwa yang melakukan pernikahan dini lebih banyak pada responden yang tingkat pengetahuannya kurang (61,7%) dibandingkan dengan responden yang tingkat pengetahuannya baik (34,1%)

Hasil uji statistik menggunakan uji *Chi-Square* diperoleh nilai *p* adalah 0,018, karena nilai  $p < 0,05$  maka  $H_0$  di

tolak. Ini berarti ada hubungan antara tingkat pengetahuan responden dengan pernikahan dini.

3. Hubungan Pendapatan Keluarga dengan Pernikahan Dini di Dusun Baruga Desa Batetangnga Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar tahun 2024

**Tabel 5**

**Hubungan Pendapatan Keluarga dengan Pernikahan Dini Di  
dusun Baruga Desa Batetangnga Kec Binuang Kab. Polewali  
Mandar tahun 2024**

Tingkat Pendapatan	<b>Pernikahan Dini</b>		Jumlah	p φ
	Melakukan	Tidak Melakukan		

Keluarga							
	n	%	n	%	n	%	
Rendah	35	60,3	23	39,7	58	100	<b>p=0,006</b>
Tinggi	8	26,7	22	73,3	30	100	
<b>Jumlah</b>	<b>43</b>	<b>48,9</b>	<b>45</b>	<b>51,1</b>	<b>88</b>	<b>100</b>	

Sumber : Data Primer, 2024

Tabel 5 menunjukkan bahwa yang melakukan pernikahan dini lebih banyak pada responden yang tingkat pendapatan keluarganya rendah (60,3%) dibandingkan dengan responden yang tingkat pendapatan keluarganya tinggi (26,7%).

Hasil uji statistik menggunakan uji *Chi-Square* diperoleh nilai  $p$  adalah 0,006, karena nilai  $p < 0,05$  maka  $H_0$  di tolak. Ini berarti ada hubungan antara tingkat pendapatan keluarga responden dengan pernikahan dini

$$\phi = 0,319$$

## Pembahasan

### a. Tingkat Pengetahuan

Pengetahuan adalah merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Proses melihat, menyaksikan, mengalami atau diajar sangat menentukan terjadinya pengetahuan seseorang. Pengetahuan seseorang tentang suatu objek mengandung dua aspek yaitu aspek positif dan aspek negatif. Kedua aspek inilah yang akan menentukan sikap seseorang terhadap obyek tertentu. Semakin banyak aspek positif

dari obyek yang diketahui maka menimbulkan sikap makin positif terhadap aspek tersebut.

Jika seorang wanita mempunyai pengetahuan yang cukup tentang pernikahan dini, maka ia akan berusaha untuk menikah pada usia dewasa. Hal ini disebabkan karena faktor pendidikan responden yang hanya mengenyam di tingkat SMA bahkan tidak tamat SMA sehingga pengetahuan tentang kesehatan reproduksi pada remaja sangatlah minim, informasi yang kurang akurat dan benar tentang kesehatan reproduksi sehingga memaksa remaja untuk melakukan eksplorasi sendiri, baik melalui media (cetak dan elektronik) dan hubungan pertemanan, yang besar kemungkinannya justru salah. Ternyata sebagian besar remaja merasa tidak cukup nyaman curhat

dengan orangtuanya, terutama bertanya seputar masalah seks. Oleh karena itu, remaja lebih suka ,mencari tahu sendiri melalui sesama temannya dan menonton film porno

Dalam pengetahuan seseorang mengenai pernikahan dini dari segi agama yakni pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh. Namun, di sisi lain bahwa masyarakat identik dengan kebudayaan yang dianut yakni tindakan yang dihasilkan oleh pola pikir masyarakat itu sendiri. Sehingga kadang kala masyarakat tidak menghiraukan efek kesehatan yang di timbulkan dari pernikahan dini. Hal ini tergantung bagaimana mereka meyikapi hal tersebut. Sedangkan dari segi hukum negara yakni pernikahan yang dilakukan melewati batas minimnal Undang- undang Pernikahan, secara hukum kenegaraan tidak sah. Istilah pernikahan dini menurut negara dibatasi dengan umur (Hidayat, 2022).

Pengetahuan remaja yang minim mengenai kesehatan reproduksi dan kehamilan juga menjadi suatu persoalan. Sehingga, ketika remaja hamil, bersalin, atau menjalani masa nifas berisiko tinggi mengalami perdarahan dan bisa berakibat fatal pada kematian. Belum lagi di bawah usia 16 tahun secara psikologis anak jaman sekarang dianggap masih belum matang, belum bisa berpikir jernih, dan mengambil keputusan untuk bertanggung jawab.

Pernikahan dini menyimpan risiko yang cukup tinggi bagi kesehatan

perempuan, terutama pada saat hamil dan melahirkan. Perempuan yang menikah di usia dini memiliki banyak risiko, sekalipun ia sudah mengalami menstruasi atau haid. Namun, secara psikis anak tersebut belum siap menghadapi beban rumah tangga (Qomariyah, 2022).

Kehamilan yang terjadi pada usia di bawah 20 tahun memiliki risiko kesehatan yang lebih tinggi baik bagi ibu maupun bayinya. Perempuan yang hamil pada usia muda lebih berisiko untuk mengalami pendarahan ketika ia menjalani proses persalinan dan juga lebih rentan melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah (Mathur, Greene dan Malhotra, 2023).

Hasil uji statistik menggunakan uji *Chi-Square* menunjukkan ada hubungan antara tingkat pengetahuan dengan pernikahan dini di Dusun Baruga Desa Batetangnga Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Khomsatun (2022) dan Fatmawati (2022), yang mengemukakan bahwa semakin cukup tingkat pengetahuan wanita tentang pernikahan dini maka semakin rendah kejadian pernikahan dini.

#### **b. Tingkat Pendapatan Keluarga**

Tingkat pendapatan atau penghasilan keluarga perhari atau perbulan yang dibutuhkan sehari-hari mencari uang untuk menghidupkan keluarga pada umumnya untuk memberi pelayanan kesehatan pada keluarga yang baik, di daerah perdesaan status ekonomi termiskin. Kehidupan seseorang sangat ditunjang oleh kemampuan ekonomi keluarga, sebuah keluarga yang berada digaris kemiskinan akan sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan dalam keluarga karena terdesak oleh kebutuhan ekonomi, dengan kemampuan ekonomi yang lemah, apalagi di zaman sekarang kebutuhan terus meningkat, beban yang ditanggung pun terasa semakin berat (Pamangin, 2022).

Pernikahan remaja terbanyak terjadi di pedesaan pada perempuan berstatus pendidikan rendah dan berasal dari keluarga berstatus ekonomi rendah. Umumnya, kemiskinan menyebabkan para

orang tua membolehkan anaknya untuk segera menikah. Namun, kini pun pernikahan remaja di perkotaan yang meningkat pesat. Dengan melebarnya wilayah perkotaan, peluang pernikahan dini di pinggir kota kian besar.

Pada beberapa wilayah, ketika kemiskinan benar-benar menjadi permasalahan yang sangat mendesak, perempuan muda sering dikatakan sebagai beban ekonomi keluarga. Oleh karenanya pernikahan usia dini dianggap sebagai suatu solusi untuk mendapatkan mas nikah dari pihak laki-laki untuk mengganti seluruh biaya hidup yang telah dikeluarkan oleh orangtuanya.

Akibat beban orang tua yang dialami, orang tua mempunyai keinginan untuk menikahkan anak gadisnya. Pernikahan tersebut akan memperoleh dua keuntungan, yaitu tanggung jawab anak gadisnya menjadi tanggung jawab suami atau keluarga suami dan adanya tenaga tambahan kerja di keluarga, yaitu menantu yang dengan suka rela membantu keluarga istrinya.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa tingkat pendapatan keluarga mempengaruhi terjadinya pernikahan dini dalam hal meringankan beban orang tua dan dapat membiayai kehidupan anak yang dinikahkan pada usia dini. Faktor non kesehatan yang lain yang

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

1. Ada hubungan antara tingkat pengetahuan dengan pernikahan dini, hal ini berarti semakin baik tingkat pengetahuan wanita tentang pernikahan dini maka semakin rendah kejadian pernikahan dini.
2. Ada hubungan antara tingkat pendapatan keluarga dengan pernikahan dini, hal ini berarti semakin rendah tingkat pendapatan keluarga maka semakin tinggi persentase terjadinya pernikahan dini di keluarga tersebut.

### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan, peneliti dapat memberikan beberapa saran, antara lain;

1. Diharapkan agar dapat tersedia forum yang berfungsi sebagai wadah diskusi dan pemberian informasi pada remaja tentang persiapan generasi berencana bagi remaja.
2. Kepada instansi petugas kesehatan, diharapkan dapat memberikan edukasi dalam hal keterampilan bagi perempuan yang telah menikah khususnya yang melangsungkan pernikahan dini disesuaikan dengan minat bakat masing-masing.
3. Kepada Kantor Urusan Agama (KUA), hendaknya lebih terbuka dan tegas untuk melakukan pendataan mengenai pernikahan ditemukan seseorang yang ingin menikah di bawah umur, hendaknya diarahkan ke kantor pengadilan untuk diberikan keterangan lebih lanjut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiningsih. 2020. *Pengetahuan Tentang Kesehatan Reproduksi Pada Remaja*. (dalam Pikiran Rakyat).Jogjakarta
- Aimatun. 2020. *Pengertian Pernikahan Usia Muda*. Jakarta
- Aryanti, Hery. 2023. *Faktor Yang Berhubungan dengan Penggunaan Kontrasepsi Pada Wanita Nikah di Usia Dini*.Tesis. Udayama. Denpasar
- Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN), 2023. *Persentase Perempuan Menikah pda usia 10-14 Tahun*. Jakarta. Tersedia di <http://www.bkkbn.go.id/ViewBerita.aspx?BeritaID=1312> Diakses tanggal 03 November 2015.
- , 2021. *Kesehatan Reproduksi Remaja*. Kantor Wilayah Jawa Tengah. Tersedia di <http://jateng.bkkbn.go.id/default.aspx>.
- Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB). 2023. *Prevalensi Pernikahan Dini di Sulsel*. Makassar. Tersedia di <http://sulsel.bkkbn.go.id/default.aspx>
- . Diakses pada tanggal 28 Oktober 2024
- Budiarto, Eko, 2022. *Biostatistik untuk Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat*.
- Dalam: Arlinda Sari Wahyuni. 2007. *Statistika Kedokteran*.
- Dariyo. 2023. *Pernikahan dianggap sebagai ikatan kudus (holly relationship)*. Jakarta
- Darnita. 2023. *Gambaran Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini Di Kemukiman Lhok Kaju Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie*. Jurnal [Online]. <http://simtakp.uui.ac.id/docjurnal/DARNITA-darnita-jurnal.pdf> (Diakses pada tanggal 18 Februari 2024)
- Hurlock, Elizabeth B. 2022. *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang rentang Kehidupan (Edisi Kelima)*.Jakarta : Erlangga.
- Hutcheon, Joy. 2020. *Child, early and Forced Marriage.Uganda*. Kampala Uganda Tersedia di <http://joyforchildrentouganda>. Diakses pada tanggal 05 Januari 2024
- Indrayani, Euis. 2022. *Dampak Pendidikan Bagi Usia Pernikahan Dini dan Kemiskinan Keluarga*.Depok.Aktivis Lapangan KB di Kecamatan Cinere, Depok – Sekretaris Komisi Kependudukan Universitas Airlangga/HNUR
- Jones, Patricia. 2020. *Child Brides In Rural India*. India. Department of Economics India. Vassar Collage
- Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, 2024. *Laporan Bulanan Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang Tahun 2024*